



PUTUSAN
Nomor 128/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIARTA, SE., bertempat tinggal di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hisma Kahman, S.H., M.H., C.I.L., dan-kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum HISMA KAHMAN, SOEDIRMAN & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai Blok B2, Kota Palopo, email hismakahman@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, sebagai ;

Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

RUSDIN MAGANG, bertempat tinggal di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arinal, S.H., dan-kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum ARINAL, S.H & REKAN yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, email arinallamakarodda@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai **Terbanding** semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2021 No. 128/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2021, No. 128/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Masamba Nomor. 16/Pdt.G/2020/PN Msb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat Gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor.16/Pdt.G/2020/PN.Msb mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama usaha yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama usaha yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 04 Juni 2018 (selanjutnya disebut Perjanjian), perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai pemilik modal usaha dan Tergugat sebagai pengelola modal usaha;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian, besarnya jumlah modal yang dapat diserahkan kepada Tergugat minimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Penggugat menyerahkan modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kuitansi penyerahan yang ditandatangani oleh Tergugat. Sehingga total modal usaha yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
4. Bahwa keuntungan dan/atau pembayaran hasil usaha berikut tata cara pembayarannya telah diatur secara jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian (persentase keuntungan dan jadwal pembayaran keuntungan);
5. Bahwa pada awalnya semua yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun sejak bulan April 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ditegaskan bahwa “keuntungan tersebut dibayarkan oleh pihak pertama minimal tanggal 20 – 25 tiap bulannya”;
6. Bahwa Penggugat masih berharap kiranya Tergugat dapat menyelesaikan semua kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, serta Penggugat beberapa kali menemui Tergugat untuk mencari solusi/jalan keluar namun hingga saat ini tidak menemui titik terang;

Hal. 2 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



7. Bahwa semua langkah-langkah penagihan sebagaimana telah Penggugat lakukan yang hingga saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan segala kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu Tergugat tidak mengembalikan uang pokok investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta hasil bagi keuntungan bulanan yang berlangsung dan sanksi penalty sebesar 5% (lima persen) perhari (vide Pasal 7 ayat 2 perjanjian);
9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan Penggugat memohon agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok:

Bahwa Modal usaha yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil bagi keuntungan

Bahwa pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh Penggugat dengan jumlah modal usaha sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan yang hingga saat ini belum dibayarkan selama 5 (lima) bulan yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sanksi penalty

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian, apabila sampai jatuh tempo modal usaha tidak dikembalikan maka dikenakan sanksi penalty sebesar 5 % (lima persen) dari total modal usaha (Rp. 600.000.000,- x 5 %) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kerugian
 - 1) Kerugian materil



Oleh karena hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan sikap itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba dan Penggugat membayar jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2) Kerugian immaterial

Selama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 (lima) bulan, Penggugat tidak dapat menikmati pembagian hasil usaha yang telah diperjanjikan serta Penggugat harus bekerja ekstra untuk menutupi kebutuhan sehari-hari serta kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, yang apabila dengan uang setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian total hutang pokok, hasil bagi keuntungan, sanksi penalty dan kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi) adalah sebesar: Rp. Rp. 600.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 30.000.000,- + Rp. 600.000.000,- = Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

11. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap beberapa objek tanah milik Tergugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanah seluas \pm 0,5 Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lahamma;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Syamsu Alam;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Endi;
- b. Tanah seluas \pm 0,5 Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Panapparang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cubba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radiong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha yang terletak di Dusun Tondo' Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Budi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Hidayat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lahmuiddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wawan;
- d. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Karjo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abadi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Burhan Mahmud;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- e. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Puak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Makkuali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Gunawan;
- f. Tanah seluas ± 530 m² yang terletak di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bangke Toraja;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nasruddin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Usman Yani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dimang;

12. Bahwa karena Penggugat sudah sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat tersebut, demi terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi di kemudian hari, maka mohon terhadap putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

13. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim dalam putusan perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan/ Provisi:

- Metakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap beberapa obyek tanah milik Tergugat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas \pm 0,5 Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lahamma;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Syamsu Alam;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Endi;
 - b. Tanah seluas \pm 0,5 Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Panapparang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cubba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radiong;
 - c. Tanah seluas \pm 0,5 Ha yang terletak di Dusun Tondo' Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Budi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Hidayat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lahmuiddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wawan;
 - d. Tanah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Karjo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abadi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Burhan Mahmud;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - e. Tanah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Puak;

Hal. 6 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Makkuali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Gunawan;
- f. Tanah seluas $\pm 530 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bangke Toraja;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nasruddin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Usman Yani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dimang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama usaha yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 04 Juni 2018 adalah sah, mengikat dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan kuitansi penyerahan modal usaha antara Penggugat (Rusdin Magang) dengan Tergugat (Sugiarta, SE) tertanggal 04 Juni 2018 dan tertanggal 27 Agustus 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap beberapa objek tanah milik Tergugat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas $\pm 0,5 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lahamma;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Syamsu Alam;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Endi;
 - b. Tanah seluas $\pm 0,5 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Panapparang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cubba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radiong;
 - c. Tanah seluas $\pm 0,5 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun Tondo' Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:

Hal. 7 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Budi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Hidayat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lahmuddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wawan;
- d. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Karjo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abadi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Burhan Mahmud;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- e. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Puak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Makkuali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Gunawan;
- f. Tanah seluas ± 530 m² yang terletak di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bangke Toraja;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nasruddin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Usman Yani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dimang;
6. Menyatakan bahwa akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hutang Pokok:
- Bahwa Modal usaha yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. Hasil bagi keuntungan
- Bahwa pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh Penggugat dengan jumlah modal usaha sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan yang hingga saat ini belum dibayarkan selama 5 (lima) bulan yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



c. Sanksi penalty

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian, apabila sampai jatuh tempo modal usaha tidak dikembalikan maka dikenakan sanksi penalty sebesar 5% (lima persen) dari total modal usaha (Rp. 600.000.000,- x 5%) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. Kerugian

1) Kerugian materil

Oleh karena hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan sikap itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba dan Penggugat membayar jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2) Kerugian immaterial

Selama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 (lima) bulan, Penggugat tidak dapat menikmati pembagian hasil usaha yang telah diperjanjikan serta Penggugat harus bekerja ekstra untuk menutupi kebutuhan sehari-hari serta kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, yang apabila dengan uang setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok

Bahwa Modal usaha yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah);

b. Hasil bagi keuntungan

Bahwa pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh Penggugat dengan jumlah modal usaha sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan yang hingga saat ini belum dibayarkan selama 5 (lima) bulan yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Sanksi penalty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian, apabila sampai jatuh tempo modal usaha tidak dikembalikan maka dikenakan sanksi penalty sebesar 5% (lima persen) dari total modal usaha (Rp. 600.000.000,- x 5%) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. Kerugian

1) Kerugian materil

Oleh karena hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan sikap itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba dan Penggugat membayar jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2) Kerugian immaterial

Selama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 (lima) bulan, Penggugat tidak dapat menikmati pembagian hasil usaha yang telah diperjanjikan serta Penggugat harus bekerja ekstra untuk menutupi kebutuhan sehari-hari serta kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, yang apabila dengan uang setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian total hutang pokok, hasil bagi keuntungan, sanksi penalty dan kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi) adalah sebesar: Rp. Rp. 600.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 30.000.000,- + Rp. 600.000.000,- = Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tanah milik Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun sebagai pengganti pembayaran apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya paling lambat 14 (empat) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, antara lain sebagai berikut:

a. Tanah seluas ± 0,5 Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lahamma;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Syamsu Alam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Endi;

Hal. 10 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



- b. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha yang terletak di Dusun Torape, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Panapparang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cubba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radiong;
- c. Tanah seluas $\pm 0,5$ Ha yang terletak di Dusun Tondo' Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Budi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Hidayat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lahmuddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wawan;
- d. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Karjo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abadi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Burhan Mahmud;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- e. Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Stinggil, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Puak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Makkuali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Gunawan;
- f. Tanah seluas ± 530 m² yang terletak di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bangke Toraja;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nasruddin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Usman Yani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dimang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun verzet dari Tergugat;

11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 25 Februari 2021, Nomor. 16/Pdt.G/2020/PN Msb yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 adalah sah, mengikat, dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan kuitansi penyerahan modal usaha antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 Juni 2018 dan tertanggal 27 Agustus 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan bahwa akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah permohonan Banding Nomor 2/ Pdt.BANDING/2021/PN.Msb yang dibuat oleh Jawaruddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Sudirman

Hal. 12 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabir,SH.MH.CIL, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 25 Februari 2021 Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN Msb untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 16/ Pdt.G/2020/ PN Msb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat ,melalui Kuasa Hukumnya Arinal,SH & Rekan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Maret 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 30 Maret 2021 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 April 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN Msb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat , pada tanggal 5 April 2021 dan pihak Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 19 Maret 2021.untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berita acara memeriksa berkas perkara kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 April 2021, sedangkan kepada pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 April 2021 oleh Panitera pengadilan Negeri Masamba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 13 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya :

Perkenankanlah Pembanding melalui Kuasa Hukum-nya bersama ini mengajukan Memori Banding karena Keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN. Msb., Tanggal 25 Februari 2021, Dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Masamba dalam memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum oleh karena dalam perkara ini Tergugat dinyatakan Telah melakukan Wanprestasi atau Inkar Janji sebagai mana Amar Putusan Pengadilan Negeri Masamba tersebut diatas padahal dalam Fakta Persidangan melalui bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat yang bertempat di kediamnya Tergugat di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara pada Tanggal 30 April 2020 dan pada saat itu telah memasuki fase Pandemi/ Wabah Covid-19 (*wabah virus corona*) mengundang dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Keuangan Perusahaan lagi goyah dan rapuh sehingga minta tenggang waktu untuk Pembayaran dan dalam hal ini Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan Etiket Baik dalam menjaga hubungan kerjasamanya dengan Penggugat, disamping itu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba kejasama antara Penggugat dan Tergugat lancar-lancar saja dan jika dihitng dari lamanya bekerjasama hasil yang Penggugat peroleh/ keuntungan dari perjanjian kerjasama tersebut sudah kurang lebih dengan modal usaha Penggugat yang Penggugat berikan ke Tergugat
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Masamba salah dalam menerapkan hukum sebab karena dalam perkara ini Tergugat dinyatakan Telah melakukan Wanprestasi atau Inkar Janji sebagai mana Amar Putusan Pengadilan Negeri Masamba tersebut diatas dan jika **menelaah Perjanjian** antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri didalam pada Tanggal 4 Jani 2018 di dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

"Pada dasarnya kerugian usaha adalah kesalahan dari pihak ke dua sebagai Pengelola usaha Kecuali terjadinya hal "FORCE MAJOR"

Bahwa dengan merujuk pada Perjanjian antar Penggugat dan Tergugat Tersebut diatas maka dapat dikualifikasikan Tegugat Tidak melakukan Wanprestasi, sebab jika dikaitkan dengan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi :

*"Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena **keadaan memaksa** atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya"*

Jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ("*UU Penanggulangan Bencana*") yang berbunyi:

"Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."

Sehingga dengan demikian Tergugat Tidak dapat di katakana telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sebab **Force Major** yang tertuang dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 4 Juni 2018 pasal 4 Ayat 2 adalah **Overmach/ keadaan memaksa** sebagai mana digariskan pasal 1245 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Tergugat Tidak melakukan Wanprestasi, disamping itu Perkonomian Dunia/ Global Termasuk Prekonomian Republik Indonesian juga sangat terdampak Akibat Pandemi/ Wabah Covid 1-9 (*wabah virus corona*) dan sebagai bukti dan Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan payung hukum untuk memulihkan Perekonomian Nasional melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pengangan Pendemi Covid-19, bahwa sampai saat ini

Hal. 15 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Nasional sangat goyah dan rapuh akibat Wabah/ Pandemi Covid-19 dan termasuk usaha yang Tergugat jalankan sangat Terdampak Krisis Akibat wabah/ Pandemi Covid-19 sehingga dengan demikian **Tergugat Tidak bisa dikualifikasikan telah Melakukan Wanprestasi atau ingkar janji.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN/Msb
3. Menyatakan Pembanding Tidak melakukan Wanprestasi
4. Menyatakan kerjasama Penggugat dan Tergugat di lanjutkan kembali sebagai mana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat setelah wabah/ pandemi Covid-19 berakhir dan Perekonomian Negara Republik Indonesia jika telah kembali pulih dari krisis akibat Covid-19
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkatan Peradilan.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan diajukannya Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada point nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum adalah hal yang keliru, sebab ***judex factie* telah mempertimbangkan segala sesuatunya terkait perkara a quo**, karena apa yang didalilkan oleh Pembanding terkait kondisi keuangan yang lagi goyah dan rapuh akibat terjadinya pandemi covid-19 sama sekali tidak berpengaruh terhadap kondisi penjualan buah sawit khususnya di

Hal. 16 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, bahkan dari hari ke hari pembelian buah sawit semakin meningkat, sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Pembanding dan juga dalam selama berlangsungnya persidangan, tidak ada satupun fakta yang terungkap jika Pembanding mengalami kerugian. Kerugian seperti apa yang dialami oleh Pembanding, apakah buah sawit yang dibeli dilaku terjual, ataukah tidak adanya buah sawit yang akan dibeli. Pembanding sebenarnya hanya sebatas sebagai suplayer buah sawit untuk pabrik kelapa sawit yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 karena hanya mengumpulkan buah dari petani lalu membawanya ke pabrik dan dibayarkan sesuai dengan jumlah buah sawit yang dibawah;

2. Bahwa terkait dengan keberatan point nomor 2 yang substansinya pada pokoknya sama dengan keberatan point nomor 1 tidak lagi ditanggapi secara berulang karena pada dasarnya alasan yang digunakan adalah keadaan yang memaksa sedangkan dalam fakta persidangan sama sekali tidak menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding. Pembanding hanya mengutip bunyi dari Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding, sedang pada Pasal 4 ayat (1) sangat jelas disebutkan *"jika terjadi kerugian usaha, maka pihak pertama berhak mendapatkan pengembalian modal usaha secara utuh tanpa ada bagi hasil usaha dan dibayarkan paling lambat dalam jangka 30 hari setelah usaha yang dikelola mengalami kerugian"*. Hal tersebut sudah sesuai dengan isi putusan Judex Factie yang menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding sejumlah uang sesuai dengan jumlah modal usaha yang telah diserahkan Terbanding kepada Pembanding tanpa adanya hasil bagi usaha maupun denda keterlambatan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pembanding;

3. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh Terbanding mohon untuk dikesampingkan, karena hal tersebut hanya mengada ada serta menunda nunda kewajiban Pembanding untuk mengembalikan modal usaha Terbanding;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Hal. 17 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Mengadili:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Masamba Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Msb yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat ternyata alasan alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tidak terdapat fakta fakta atau hal hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sebab apa yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar dalam putusannya, sehingga karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari berkas perkara baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 25 Februari 2021 Nomor :16 / Pdt.G / 2020 / PN.Msb maupun memori banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraika semua fakta fakta dan keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun dala tingkan banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Hal. 18 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan harus dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba **Nomor 16/Pdt. G/2020/PN. Msb tanggal 25 Februari 2021** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2021** oleh kami Makkasau, SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengani Pudji Tri Rahadi, SH, dan Dr. Thamrin Tarigan ,SH,M.H, M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 2 Juni 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ny. Timang,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pudji Tri Rahadi, SH,

Makkasau, SH,MH,

ttd

Dr. Thamrin Tarigan ,SH,M.H, M.M,

Panitera Pengganti

ttd

Ny.Timang,SH,

Hal. 19 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp 10.000,-
- Meterai Rp 10.000,-
- Biaya Proses Rp 130.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum

Nip. 19630222 1983031003

Hal. 20 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum
Nip. 19630222 1983031003

Hal. 21 dari 20 hal Pts. No. 281/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)